



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YOHANA BUDI RAHAYU, Tempat / Tanggal Lahir : 30 November 1958, Alamat:

Dusun Demangan RT 002 RW 005 Kelurahan/Desa Ngadirejo
Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temangggung, Pendidikan
Terakhir : SMA, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Kawin,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Tmg tanggal 2Desember2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Tmg tanggal 2Desember2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatanggal 1 Desember2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 2Desember 2022, dengan Register Nomor88/Pdt.P/2022/PN Tmg telah mengajukan permohonan Perubahan Identitas pada PasporNo. B 3005152Pemohon dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 30 November 1958 yang diberi nama "**BUDI RAHAYU**"dari pasangan suami – istri **HARJO PAWIRO**dan**SARTI**sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMEA milik Pemohon;



2. Bahwa berdasarkan dokumen/data kependudukan Pemohon yang lain seperti halnya KTP dengan NIK : 3323097011580002 dan Kartu Keluarga dengan No : 3323092012057212 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, nama dan tanggal lahir Pemohon tercatat dengan nama **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir pada **"30 November 1958"**;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2016 Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wonosobo, yang kemudian terbitlah Paspor dengan No. B 3005152 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi pada tanggal 19 Februari 2016 atas nama **"BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung **"30 September 1958"**;
4. Bahwa hal tersebut dalam poin 3 terjadi dikarenakan pada saat mengurus pembuatan paspor, Pemohon mengajukan permohonan penerbitan paspor dengan menggunakan data diri sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (SMEA) Jurusan Tata Niaga, dengan nama **"BUDI RAHAYU"** yang lahir pada tanggal **"30 September 1958"** di Temanggung karena pada saat itu Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran sebagai dasar untuk mengisi data diri Pemohon dalam pengajuan pembuatan/penerbitan paspor baru;
5. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan perpanjangan Paspor tersebut di Kantor Imigrasi terkait dengan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon menjadi **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung pada tanggal **"30 November 1958"**, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi karena pernah memiliki Paspor yang sudah terbit atas nama **"BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung **"30 September 1958"**;
6. Bahwa perbedaan nama dan bulan lahir yang ada dalam paspor dan dokumen kependudukan lainnya dikarenakan saat mengurus Akta Kelahiran milik Pemohon dengan nomor 3323-LT-20062016-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 20 Juni 2016, Pemohon mencantumkan nama baptis Pemohon yang dilaksanakan pada 15 Maret 1979 yakni dengan tambahan nama **"YOHANA"**, sebagaimana tercantum dalam surat baptis nomor 212/SBA/GPdI/III/1979 dengan demikian nama dalam Akta Kelahiran, nama Pemohon menjadi **"YOHANA BUDI RAHAYU"**;
7. Bahwa namun demikian Pemohon berkeyakinan dan memilih nama dan tanggal lahir Pemohon adalah **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir di



Temanggung pada tanggal **"30 November 1958"** sesuai data diri yang tertulis pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Pembaptisan No. 212/SBA/GPdI/III/1979 pada hari Kamis 15 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia milik Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama dengan nomer: 045.2/113/2001/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo pada tanggal 26 Maret 2018 menerangkan bahwa **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung, pada tanggal **"30 November 1958"** dan **"BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung **"30 September 1958"** adalah benar-benar nama satu orang/merupakan orang yang sama;
9. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut di atas maka, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim Yang memeriksa permohonan ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama Pemohon yang benar adalah **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung, pada tanggal **"30 November 1958"** sesuai data diri yang Pemohon lampirkan, dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Pemohon dari nama **"BUDI RAHAYU"** menjadi **"YOHANA BUDI RAHAYU"** dan tanggal lahir **"30 September 1958"** menjadi **"30 November 1958"** berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung pada tanggal **"30 November 1958"** adalah nama dan tanggal lahir yang sah Pemohon sesuai data diri yang Pemohon lampirkan;
3. Mengijinkan Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas pada Paspor No. B 3005152, atas nama **"BUDI RAHAYU"** menjadi **"YOHANA BUDI RAHAYU"** dan tanggal lahir yang semula **"30 September 1958"** menjadi **"30 November 1958"**;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Pemohon No. B 3005152 dari nama **"BUDI RAHAYU"** menjadi



“YOHANA BUDI RAHAYU” dan tanggal lahir **“30 September 1958”** menjadi **“30 November 1958”**;

5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323097011580002 tanggal 21 September 2012 atas nama Yohana Budi Rahayu, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3323092012057212 tanggal 13 Juni 2020 atas nama Oey Ping Tiong, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-20062016-0020 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Yohana Budi Rahayu, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor B 3005 152 tanggal penerbitan 19 Februari 2016 atas nama Budi Rahayu, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 212/SBA/GPdI/III/1979 tanggal 15 Maret 1979 atas nama Yohana Budi Rahayu, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 045.2/113/2001/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Tamat Belajar atas nama Budi Rahayu, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi EKO SUJATMIKO dan Saksi SUPADMI, keterangannya masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI EKO SUJATMIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 30 November 1958 yang diberi nama "**BUDI RAHAYU**" dari pasangan suami – istri **HARJO PAWIRO** dan **SARTI** sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMEA milik Pemohon;
 - Bahwa berdasarkan dokumen/data kependudukan Pemohon yang lain seperti halnya KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, nama dan tanggal lahir Pemohon tercatat dengan nama "**YOHANA BUDI RAHAYU**" yang lahir pada "**30 November 1958**";
 - Bahwa pada sekitar tahun 2016 Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wonosobo, yang kemudian terbitlah Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi pada tanggal 19 Februari 2016 atas nama "**BUDI RAHAYU**" yang lahir di Temanggung "**30 September 1958**";
 - Bahwa kesalahan perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut terjadi dikarenakan pada saat mengurus pembuatan paspor, Pemohon mengajukan permohonan penerbitan paspor dengan menggunakan data diri sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (SMEA) Jurusan Tata Niaga, dengan nama "**BUDI RAHAYU**" yang lahir pada tanggal "**30 September 1958**" di Temanggung karena pada saat itu Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran sebagai dasar untuk mengisi data diri Pemohon dalam pengajuan pembuatan/penerbitan paspor baru;
 - Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan perpanjangan Paspor tersebut di Kantor Imigrasi terkait dengan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon menjadi "**YOHANA BUDI RAHAYU**" yang lahir di Temanggung pada tanggal "**30 November 1958**", akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi karena pernah memiliki Paspor yang sudah terbit atas nama "**BUDI RAHAYU**" yang lahir di Temanggung "**30 September 1958**";
 - Bahwa perbedaan nama dan bulan lahir yang ada dalam paspor dan dokumen kependudukan lainnya dikarenakan saat mengurus Akta



Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 20 Juni 2016, Pemohon mencantumkan nama baptis Pemohon yang dilaksanakan pada 15 Maret 1979 yakni dengan tambahan nama **"YOHANA"**, sebagaimana tercantum dalam surat baptis dengan demikian nama dalam Akta Kelahiran, nama Pemohon menjadi **"YOHANA BUDI RAHAYU"**;

- Bahwa namun demikian Pemohon berkeyakinan dan memilih nama dan tanggal lahir Pemohon adalah **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung pada tanggal **"30 November 1958"** sesuai data diri yang tertulis pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Pembaptisan pada hari Kamis 15 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia milik Pemohon;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo pada tanggal 26 Maret 2018 menerangkan bahwa **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung, pada tanggal **"30 November 1958"** dan **"BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung **"30 September 1958"** adalah benar-benar nama satu orang/merupakan orang yang sama;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi SUPADMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 30 November 1958 yang diberi nama **"BUDI RAHAYU"** dari pasangan suami – istri **HARJO PAWIRO** dan **SARTI** sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMEA milik Pemohon;
- Bahwa berdasarkan dokumen/data kependudukan Pemohon yang lain seperti halnya KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, nama dan tanggal lahir Pemohon tercatat dengan nama **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir pada **"30 November 1958"**;
- Bahwa pada sekitar tahun 2016 Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wonosobo, yang kemudian terbitlah Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi pada tanggal 19



Februari 2016 atas nama "**BUDI RAHAYU**" yang lahir di Temanggung "**30 September 1958**";

- Bahwa kesalahan perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut terjadi dikarenakan pada saat mengurus pembuatan paspor, Pemohon mengajukan permohonan penerbitan paspor dengan menggunakan data diri sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (SMEA) Jurusan Tata Niaga, dengan nama "**BUDI RAHAYU**" yang lahir pada tanggal "**30 September 1958**" di Temanggung karena pada saat itu Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran sebagai dasar untuk mengisi data diri Pemohon dalam pengajuan pembuatan/penerbitan paspor baru;
- Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan perpanjangan Paspor tersebut di Kantor Imigrasi terkait dengan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon menjadi "**YOHANA BUDI RAHAYU**" yang lahir di Temanggung pada tanggal "**30 November 1958**", akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi karena pernah memiliki Paspor yang sudah terbit atas nama "**BUDI RAHAYU**" yang lahir di Temanggung "**30 September 1958**";
- Bahwa perbedaan nama dan bulan lahir yang ada dalam paspor dan dokumen kependudukan lainnya dikarenakan saat mengurus Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 20 Juni 2016, Pemohon mencantumkan nama baptis Pemohon yang dilaksanakan pada 15 Maret 1979 yakni dengan tambahan nama "**YOHANA**", sebagaimana tercantum dalam surat baptis dengan demikian nama dalam Akta Kelahiran, nama Pemohon menjadi "**YOHANA BUDI RAHAYU**";
- Bahwa namun demikian Pemohon berkeyakinan dan memilih nama dan tanggal lahir Pemohon adalah "**YOHANA BUDI RAHAYU**" yang lahir di Temanggung pada tanggal "**30 November 1958**" sesuai data diri yang tertulis pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Pembaptisan pada hari kamis 15 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia milik Pemohon;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo pada tanggal 26 Maret 2018 menerangkan bahwa "**YOHANA BUDI RAHAYU**" yang lahir di Temanggung, pada tanggal "**30 November 1958**" dan "**BUDI RAHAYU**" yang lahir di



Temanggung “**30 September 1958**” adalah benar-benar nama satu orang/merupakan orang yang sama;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat melakukan penggantian nama dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor Nomor B 3005 152 tanggal penerbitan 19 Februari 2016 karena terjadi perbedaan penulisan nama dan bulan lahir Pemohon dalam paspordengan nama “**BUDI RAHAYU**” yang lahir pada tanggal “**30 September 1958**”, sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama dan bulan lahir Pemohon dalam dokumen Paspor disesuaikan dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-20062016-0020 tanggal 20 Juni 2016 menjadi atas nama **YOHANA BUDI RAHAYU** yang lahir pada tanggal “**30 November 1958**”;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323097011580002 tanggal 21 September 2012 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yohana Budi Rahayu dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Demangan RT 002 RW 005 Kelurahan/Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Temanggung, maka Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Temanggung telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam Petitum Permohonan poin “2” (dua) yaitu mohon agar Hakim “Menetapkan **“YOHANA BUDI RAHAYU”** yang lahir di Temanggung pada tanggal **“30 November 1958”** adalah nama dan tanggal lahir yang sah Pemohon sesuai data diri yang Pemohon lampirkan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa seluruh bukti surat/tulisan yang diajukan yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan data diri Pemohon sebagaimana dalam bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Paspor Nomor B 3005 152 tanggal penerbitan 19 Februari 2016 atas nama **“BUDI RAHAYU”** yang lahir pada tanggal **“30 September 1958”** sebagai berikut :



Menimbang, bahwa kemudian dalam perkara ini Pemohon berniat menyamakan data diri nama Pemohon dalam Paspor tersebut agar disamakan dengan nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3323-LT-20062016-0020 tanggal 20 Juni 2016 menjadi atas nama **YOHANA BUDI RAHAYU** yang lahir pada tanggal **"30 November 1958"**;

Menimbang, bahwa amar permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (kedua) tersebut, yang pada pokoknya mohon agar identitas Pemohon mengenai nama yang benar atau yang sah adalah identitas yang pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon, **dengan kata** lain Pemohon mohon identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa Kutipan Kata Kelahiran, KTP, KK dan Paspor adalah Akta Otentik karena merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam Permohonan Pemohon sebenarnya ada sengketa didalamnya, yaitu manakah data yang benar apakah data dalam Paspor yang benar ataukah data dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP atau KK Pemohon yang benar, dan untuk menyatakan akta mana yang sah adalah tidak tepat apabila diajukan dalam bentuk Permohonan karena seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan sebagaimana Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 47 angka 12 yang menyebutkan bahwa **"Permohonan yang dilarang"** karena harus diajukan dalam bentuk gugatan adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. **Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;**

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana dokumen Paspor Pemohon lebih dahulu terbit daripada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, kemudian dalam perkara ini Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menilai kebenaran data pada dokumen Paspor, KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang mohon agar Hakim “Menetapkan nama **“YOHANA BUDI RAHAYU”** yang lahir di Temanggung pada tanggal **“30 November 1958”** adalah nama dan tanggal lahir yang sah Pemohon sesuai data diri yang Pemohon lampirkan” adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum ke-2 Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian, Hakim akan mempertimbangkan Petitum Permohonan Pemohon poin “3” (tiga) yang mohon agar Hakim “Mengizinkan Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas pada Paspor Nomor B 3005152, atas nama **“BUDI RAHAYU”** menjadi **“YOHANA BUDI RAHAYU”** dan tanggal lahir yang semula **“30 September 1958”** menjadi **“30 November 1958”** dan petitum poin “4” (empat) yang mohon agar Hakim “Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Pemohon No. B 3005152 dari nama **“BUDI RAHAYU”** menjadi **“YOHANA BUDI RAHAYU”** dan tanggal lahir **“30 September 1958”** menjadi **“30 November 1958”**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 mengatur bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa Paspor terdiri atas : a. Paspor Diplomatik, b. Paspor Dinas dan c. Paspor Biasa. Selanjutnya dalam Pasal 25 disebutkan bahwa paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan Pasal 24 (1) *“Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”*;

Menimbang, bahwa Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dalam Pasal 24 (1) ditentukan "Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, dan e. penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menentukan : "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa syarat dan prosedur penggantian nama pada paspor yaitu :

1. Mengajukan Surat Permohonan mengenai ganti/tambah nama tersebut kepada Konsulat Jenderal RI;
2. Paspor RI;
3. Mengisi formulir Perdim 14;
4. 2 (dua) buah foto ukuran 2x2 inci;
5. Menyerahkan copy Akte Kelahiran (jika ingin menambahkan nama orangtua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyerahkan copy Surat Nikah (jika ingin menambahkan nama suami);
7. Menyerahkan copy Surat Keterangan Ganti Nama dari pengadilan di Indonesia(jika ingin mengganti dengan nama lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat diketahui permohonan perbaikan nama dalam paspor Pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam petitum ke-3 dan ke-4 ini beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan keterangan 2 (Dua) orang Saksi yaitu Saksi **EKO SUJATMIKO dan Saksi SUPADMI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, maka dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 30 November 1958 yang diberi nama "**BUDI RAHAYU**" dari pasangan suami – istri **HARJO PAWIRO dan SARTI**;
- Bahwa pada sekitar bulan Februaritahun 2016 Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wonosobo, yang kemudian terbitlah Paspor dengan Nomor B 3005152 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi pada tanggal 19 Februari 2016 atas nama "**BUDI RAHAYU**" yang lahir di Temanggung "**30 September 1958**";
- Bahwa dasar pembuatan paspor Pemohon tersebut menggunakan data diri dalam Surat Tanda Tamat Belajar (SMEA) Jurusan Tata Niaga, dengan nama "**BUDI RAHAYU**" yang lahir pada tanggal "**30 September 1958**" di Temanggung karena pada saat itu Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran sebagai dasar untuk mengisi data diri Pemohon dalam pengajuan pembuatan/penerbitan paspor baru;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2016, Pemohon mengurus penerbitan Akta Kelahiran milik Pemohon lalu terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-20062016-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 20 Juni 2016, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon mencantumkan nama baptis Pemohon yang dilaksanakan pada 15 Maret 1979 yakni dengan

Halaman 13 dari 16, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PNTmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan nama **"YOHANA"**, sebagaimana tercantum dalam surat baptis nomor 212/SBA/GPdI/III/1979, dengan demikian nama dalam Akta Kelahiran Pemohon menjadi **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung pada tanggal **"30 November 1958"**;

- Bahwa berdasarkan dokumen/data kependudukan Pemohon yang lain seperti halnya KTP dengan NIK : 3323097011580002 dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 3323092012057212 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, nama dan tanggal lahir Pemohon tercatat dengan nama **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir pada **"30 November 1958"**, sama seperti identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa oleh karena terjadi perbedaan nama dan bulan lahir Pemohon dalam dokumen Paspor dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon mohon izin untuk melakukan perbaikan nama dan bulan lahir dalam dokumen Paspor Pemohon dari semula atas nama **"BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung **"30 September 1958"** menjadi **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung pada tanggal **"30 November 1958"**;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor 045.2/113/2001/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo pada tanggal 26 Maret 2018 menerangkan bahwa **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung, pada tanggal **"30 November 1958"** dan **"BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung **"30 September 1958"** adalah benar-benar nama satu orang/merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, ternyata benar tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan kelahiran Pemohon yaitu semata-mata untuk tertib administrasi serta tidak melanggar ketentuan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan nama dan bulan kelahiran Pemohon pada dokumen Paspor dengan Nomor B 3005152 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, dari semula atas nama **"BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung **"30 September 1958"** menjadi **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung pada tanggal **"30 November 1958"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan atau pembetulan Paspor

Halaman 14 dari 16, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Pemohon diperintahkan melaporkan perubahan tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen Paspor tersebut;

Menimbang, bahwadengan demikian petitum ke-3(ketiga) dan ke-4 (keempat) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagiandan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam dokumen Paspor Nomor B 3005152 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, dari semula atas nama **"BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung **"30 September 1958"** menjadi **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung pada tanggal **"30 November 1958"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi agar dapat dilakukan perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam dokumen Paspor Nomor B 3005152 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, dari semula atas nama **"BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung **"30 September 1958"** menjadi **"YOHANA BUDI RAHAYU"** yang lahir di Temanggung pada tanggal **"30 November 1958"**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 16, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **12Desember 2022** oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Tmg tanggal 2Desember 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rohmat Untung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Rohmat Untung

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Perincian Biaya

| | |
|-------------------|---|
| Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| Sumpah | Rp20.000,00 |
| Redaksi | Rp10.000,00 |
| <u>Materai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah); |